



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 11118/UN31.BKUK.1/KU/2019

04 Maret 2019

Hal : Kewajiban pembuatan LPJ

Yth. 1. Para PPK dan BPP UPBJJ-UT Seluruh Indonesia
2. Para PPK dan BPP Unit di Lingkungan UT Pusat

Menunjuk surat kami nomor 19263/UN31.11/KU/2018 tanggal 27 April 2018 perihal kewajiban penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dan Berita Acara Pemeriksaan Kas Unit (BAP), bersama ini kami tegaskan kembali bahwa berdasarkan PMK No.162/PMK.05/2013 Bab IV tentang Pembukuan Bendahara, Bagian Kesatu Pasal 39 ayat :

- (1) BPP Wajib menyusun LPJ-BPP setiap bulan atas uang/surat berharga yang dikelolanya.
- (2) LJP-BPP disusun berdasarkan Buku Kas Umum dan Buku-buku Pembantu yang telah **diperiksa dan diuji oleh PPK.**

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Keuangan Unit (Manisku) telah disempurnakan dengan sistem pembukuan unit yang terintegrasi dalam proses pencairan dan pengelolaan dana unit. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Unit baik berupa belanja/pembayaran, pengambilan dana dari rekening dan penerimaan kembali sisa belanja harus menggunakan aplikasi Manisku.
2. PPK Unit harus **memastikan** bahwa setiap pencairan dana dari rekening unit berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Unit (SPPDU) yang merupakan *output* Aplikasi Manisku.
3. Selama ini Kementerian Keuangan telah menerapkan sanksi bagi Satuan Kerja yang terlambat menyampaikan LJP lebih dari tanggal 10 untuk bulan sebelumnya berupa penghentian layanan pencairan dana.
4. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Universitas Terbuka akan menerapkan pola yang sama yaitu pemberian sanksi berupa *penghentian layanan pencairan* untuk unit yang sampai dengan tanggal 5 belum membuat LPJ. LPJ Unit yang telah dibuat akan digunakan sebagai dasar Bendahara UT untuk membuat LPJ di tingkat Satuan Kerja Universitas Terbuka untuk selanjutnya akan diserahkan kepada KPPN Tangerang sebelum tanggal 10. Pemberian sanksi tersebut akan mulai diterapkan mulai awal bulan Juni 2019.
5. Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi pembukuan dalam Manisku, pada pertengahan bulan Februari 2019 para BPP Unit dan Kasubbag TU/Pejabat teknis terkait telah diberikan latihan dan praktek selama 3 hari, dengan harapan dapat melaksanakan pengelolaan keuangan unit dengan baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan
Rektor sebagai laporan

